



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 050/Kep.1480-Bapperida/2025  
TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANDUNG TAHUN 2025**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di kabupaten/kota;
- b. bahwa terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas sasaran pembangunan, serta perubahan kebijakan yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilaksanakan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Penyusun Perubahan rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan inventarisasi dan seleksi usulan perubahan program dan kegiatan Tahun 2025 berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026;
  - b. melaksanakan koordinasi antara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan para pemangku kepentingan terkait, dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025;
  - c. menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025, sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada Wali Kota melalui Sekertaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Mei 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP.19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 050/Kep.1480-Bapperida/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA  
BANDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina                       | : | Wali Kota Bandung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pengarah                      | : | Wakil Wali Kota Bandung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ketua                         | : | Sekretaris Daerah Kota Bandung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ketua Harian                  | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,<br>Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wakil Ketua Harian            | : | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,<br>Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sekretaris                    | : | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan<br>Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan<br>Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi<br>Daerah Kota Bandung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bidang Pembangunan<br>Manusia | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koordinator                   | : | Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat<br>Daerah Kota Bandung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anggota                       | : | 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Kota Bandung;<br>2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;<br>3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;<br>4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan<br>dan Perlindungan Anak Kota Bandung;<br>5. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;<br>6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota<br>Bandung;<br>7. Kepala Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil Kota Bandung;<br>8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan<br>Keluarga Berencana;<br>9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah<br>Bandung Kiwari Kota Bandung;<br>10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah<br>Ujungberung Kota Bandung; |

11. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung; dan
12. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

Bidang Tata Kelola  
Pemerintahan

:

Koordinator

: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Hukum;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
  3. Inspektur Kota Bandung;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
  5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
  7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
  8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
  9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  12. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  13. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  14. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  15. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  16. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  17. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  18. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

19. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
21. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Bidang Pembangunan :  
Ekonomi dan Pembiayaan

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian Keuangan Daerah dan Investasi;
  2. Keuangan Daerah dan Investasi;
  3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
  6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
  7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
  8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
  9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan
  10. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
  11. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Bidang Pembangunan  
Infrastruktur dan  
Lingkungan Hidup :

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota

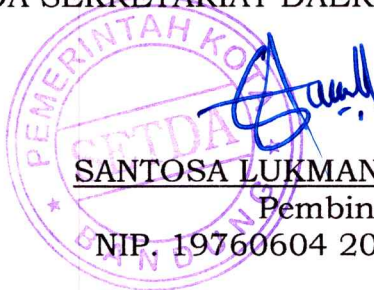
1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan dan Infrastruktur;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 050/Kep.1480-Bapperida/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA  
BANDUNG TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

- |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Pembina  | : Memberikan arahan tujuan dan sasaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025, dengan mengacu kepada kebijakan Kota Bandung serta memperhatikan kewenangan masing-masing lingkup pemerintahan, kondisi dan kebutuhan daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. Pengarah | : Mengarahkan pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C. Ketua    | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. memfasilitasi pertemuan antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung;</li><li>2. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kota Bandung dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung;</li><li>3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mensinergikan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan Kota Bandung;</li><li>5. memimpin penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025;</li><li>6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025 kepada Walikota Bandung; dan</li><li>7. Menyampaikan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025 kepada Gubernur Jawa Barat.</li></ol> |

## D. Wakil Ketua

- : 1. memfasilitasi pertemuan antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
2. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Kota Bandung dalam memadusearsikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung.
3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mensinergiskan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
5. memimpin penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025; dan
6. menyusun proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah.

## E. Sekretaris

- : 1. mengidentifikasi, mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi mengenai program-program serta data dan informasi lainnya yang berkaitan;
2. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025;
3. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025;
4. memberikan masukan kepada ketua untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025;
5. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan di dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025;

6. mendokumentasikan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025; dan
7. menyampaikan laporan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025 kepada ketua dan/ atau kepada wakil ketua.

F. Koordinator : Melakukan koordinasi dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025.

G. Anggota : Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025, sesuai bidang tugas masing-masing.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP.19760604 200604 1 002